



**PENETAPAN**

**Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Kjn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya :

**XXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 03 September 1970, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman Dukuh Cokrah Galih RT 006 RW 002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan XXXXXX pada tanggal 08 Juni 1991 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/7/VI/1991 tanggal 08 Juni 199 ;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 1 dari 11 hal



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXX ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Desa Sidorejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXXXXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXX dengan calon istrinya (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga ;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXXXX untuk melamar XXXXXX dan XXXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXXX ;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 11 bulan) karena lahir pada tanggal 09 Desember 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 883/Kua.11.26.15/PW.01/11/2017 tanggal 1 November 2017 ;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 2 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak bernama XXXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia berpacaran dengan perempuan calon istrinya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa ia dengan perempuan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 3 dari 11 hal



- Bahwa ia kenal dengan perempuan calon istrinya sejak satu tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sangat jauh, sehingga ia sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian dan penghasilan tetap;
- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama XXXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama XXXXXX bin Shokhin sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya XXXXXX bin Shokhin, hubungannya sudah sangat jauh, sehingga ia sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh orang tua XXXXXX bin Shokhin;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326150309700001 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 96/7/VI/1991 tanggal 08 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3326151708041997 tanggal 29 Oktober 2005, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 4 dari 11 hal



oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 3326CL10709200901958 tanggal 07 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan bagi calon suami belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor 882/Kua.11.26.15/PW.01/11/2017 tertanggal 01 November 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 5;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan calon suami belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor 883/Kua.11.26.15/PW.01/11/2017 tertanggal 01 November 2017 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1. XXXXXX, umur 43 tahun agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXX bin Shokhin;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun,

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 5 dari 11 hal



sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta;

- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya ( bernama XXXXXX sudah pacaran selama 1 tahun dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
  - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
  - bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejak dan status calon istrinya adalah perawan;
2. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXX bin Shokhin;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta;
  - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya ( bernama XXXXXX sudah pacaran selama 1 tahun dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
  - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejak dan status calon istrinya adalah perawan;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 6 dari 11 hal





Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P. 3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, P. 4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bisa bersabar menunggu anaknya berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak lakinya bernama XXXXXX bin Shokhin yang masih berumur 17 tahun 11 bulan, dengan seorang perempuan bernama Ayu Widiyaningsin binti Heri Sutikno, yang berumur 18 tahun, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur menikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan menolak Pemohon

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 11 hal



untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, maupun persusuan, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya itu dengan perempuan yang sudah dikenalnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama 1 tahun dan sudah tahu tugas suami sebagai kepala rumah tangga yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun dan telah hamil dua bulan, yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik dari suami XXXXXX bin Shokhin;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya sudah pacaran selama satu tahun, dan keluarga calon pengantin laki-laki telah datang di rumah keluarga calon pengantin perempuan melamar, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak Pemohon XXXXXX bin Shokhin belum cukup umur untuk nikah tetapi calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 2, P. 3 dan P. 4 telah ternyata terbukti XXXXXX bin Shokhin adalah anak perempuan kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 8 dari 11 hal





- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 4 telah ternyata XXXXXX bin Shokhin belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 5 dan P. 6, telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXXX bin Heri Sutikno, sudah hamil 2 bulan dan XXXXXX bin Shokhin sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berumah tangga;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXXX telah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 9 dari 11 hal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX bin Shokhin dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini perkara Rp 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 H. oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aristyawan, A.M., S. Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Ttd

Aristyawan, A.M., S. Ag., M. Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 90.000,- |
| 3. Materai         | : Rp | 6.000,-  |
| 4. Redaksi         | : Rp | 5.000,-  |

Jumlah : Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 11 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)